



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA

**KEPUTUSAN PEMIMPIN BLU PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA**

NOMOR : 421.K/73/BLT/2019

TENTANG

TIM PELAKSANA
JASA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEMANFAATAN FABA
LIMBAH PLTU SUMBAWA
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
MINERAL DAN BATUBARA
TAHUN ANGGARAN 2019

PEMIMPIN BLU PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Surat Perjanjian Jasa Kajian Pemanfaatan Limbah B3 Fly Ash dan Bottom Ash PLTU Sumbawa PT PLN (PERSERO) Unit Induk Wilayah NTB Unit Pelaksana Pembangkitan Tambora, antara PT PLN (PERSERO) UIW UPK TAMBORA dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara Nomor 092.PJ/DAN.02/UPK.TAM/2019 pada tanggal 14 Oktober 2019, perlu membentuk Tim Pelaksana Jasa Penelitian dan Pengembangan Pemanfaatan FABA Limbah PLTU Sumbawa Tahun Anggaran 2019, dengan Keputusan Pemimpin BLU Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

mek

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6012);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 289);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor Nomor 4084 K/73/MEM/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 922/KMK.05/2017 tentang Penetapan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

11. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0429 K/73/MEM/2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara, Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1836 K/73/MEM/2018 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0429 K/73/MEM/2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara, Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEMIMPIN BLU PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA TENTANG TIM PELAKSANA JASA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEMANFAATAN FABLA LIMBAH PLTU SUMBAWA
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Jasa Penelitian dan Pengembangan Pemanfaatan FABLA Limbah PLTU Sumbawa, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pimpinan ini.
- KEDUA : Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Pimpinan ini mempunyai tugas:
1. Pengambilan contoh abu terbang dan abu dasar di PLTU Sumbawa, Kab. Sumbawa Barat;
 2. Karakterisasi abu dasar dan abu terbang;
 3. Percobaan pembuatan bata merah dan *paving block*;
 4. Melakukan evaluasi hasil penelitian;
 5. Melakukan penyusunan laporan;
 6. Melakukan presentasi hasil kegiatan; dan
 7. Menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan dan laporan akhir sebagai dasar pembayaran termin BLU.
- KETIGA : Masa kerja Tim Pelaksana Jasa Penelitian dan Pengembangan Pemanfaatan FABLA Limbah PLTU Sumbawa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Pimpinan ini, terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.
- KEEMPAT : Kepada Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Pimpinan ini diberikan uang saku perjalanan dinas/lumpsum/upah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019.

- KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Tim Pelaksana Jasa Penelitian dan Pengembangan Pemanfaatan FABA Limbah PLTU Sumbawa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Pimpinan ini, dibebankan pada DIPA Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara Tahun Anggaran 2019 dengan AKUN 020.11.04.1912.048.052.
- KEENAM : Keputusan Pemimpin BLU Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara ini, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 14 Oktober 2019.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 Oktober 2019



Tembusan:

1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung;
4. Para Pejabat Teknis Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara;
5. Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara;
6. Bendahara Pengeluaran Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara;
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN PEMIMPIN BLU PUSAT PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA
NOMOR : 421.K/73/BLT/2019
TANGGAL : 18 Oktober 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA JASA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PEMANFAATAN FABA LIMBAH PLTU SUMBAWA
TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	JABATAN / NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara	Pengarah/Pemimpin BLU
2	Kepala Bagian Tata Usaha	Penanggung Jawab/ Pejabat Keuangan BLU
3	Slamet Handoko, S.T.	Penanggung Jawab/ Pejabat Teknis Batubara
4	Gandhi Kurnia Hudaya, S.T., M.A.B	Ketua Tim
5	Prof. Dr. Ir. Datin Fatia Umar, M.T.	Wakil Ketua Tim
6	Dahlia Diniyati, S.T., M.Eng.	Anggota
7	Rainy Septiani Elvan, A.Md.	Anggota
8	Wahid Supriatna, S.T.	Anggota
9	Tia Siti Syarifah, A.Md.	Anggota
10	Ujat	Anggota
11	Widodo	Anggota
12	Johanes Kennedy Sirait, A.Md.	Anggota



PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI MINERAL DAN BATUBARA,
PEMIMPIN BLU

HERMANSYAH